

K E P U S A N
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 102/I14/Kep/E/1989

tentang

Pemberian Persetujuan Pendirian Taman Kanak-Kanak
dan Sekolah Dasar Swasta di Kalimantan Barat
Tahun 1989/1990

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN R.I.

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0374/U/1982, tanggal 22 November 1982 tentang Pembinaan Sekolah Swasta dan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 018/C/Kep/I.83, tanggal 23 Februari 1983 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta, telah diterbitkan Izin Operasional Sekolah Swasta secara tertulis oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Kalimantan Barat;
- b. bahwa sehubungan dengan tersebut a diatas dipandang perlu mengganti Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Kalimantan Barat tentang Pemberian Izin Operasional kepada Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar di Kalimantan Barat, dengan disesuaikan pada ketentuan tersebut di atas ;
- Mengingat : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989;
- b. Peraturan Pemerintah :
1. Nomor 55 Tahun 1951;
 2. Nomor 28 Tahun 1981;
- c. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
1. Nomor 34 Tahun 1972;
 2. Nomor 15 Tahun 1984, sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1987;
 3. Nomor 64 M/Tahun 1988;
- d. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1974;
- e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I.
1. Nomor 0374/U/1982, tanggal 22 November 1982;
 2. Nomor 0173/O/1983, tanggal 14 Maret 1983;
 3. Nomor 0262/6/1984, tanggal 14 Juni 1984;
 4. Nomor 0304/O/1984, tanggal 12 Juli 1984;
 5. Nomor 0415/U/1987, tanggal 15 Juli 1987;
 6. Nomor 0363/O/1988, tanggal 20 Juli 1988;
- f. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 018/C/Kep/I.83, tanggal 23 Februari 1983;
- Memperhatikan : 1. Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kotamadya se Kalimantan Barat;
2. Saran dan pertimbangan Kepala Bidang Pendidikan Dasar dan Guru, Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Kalimantan Barat;

K E M U T U S K A N

dengan mencabut Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Kalimantan Barat tentang Pemberian Izin Operasional Taman-Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar yang mendahului Keputusan ini.

Menetapkan
Pertama

: Memberikan persetujuan kepada Pengurus Yayasan/Badan Penyelenggara Sekolah Swasta tersebut pada kolom 3 (tiga) lampiran Keputusan ini untuk mendirikan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar Swasta yang tercantum pada kolom 4 (empat) yang selanjutnya disebut Taman Kanak-Kanak atau Sekolah Dasar Swaste Terostat;

Kedua

: Memberikan Izin Operasional kepada Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar Swasta tersebut pada diktum pertama, dengan disertai ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Pengurus Yayasan/Badan Penyelenggara Sekolah Swasta yang bersangkutan bertanggung jawab terhadap pembinaan, pengelolaan dan pengembangan sekolah yang berada di bawah asuhannya;
- b. Sekolah Swaste yang diberikan Izin Operasional wajib melaksanakan pendidikan berdasarkan Sistem Pendidikan Nasional serta mempergunakan Kurikulum yang telah ditetapkan dan atau disahkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
- c. Pengurus Yayasan/Badan Penyelenggara Sekolah Swasta yang bersangkutan wajib mentaati semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan, yang telah ditetapkan untuk diberlakukan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;

Tiga

: Persetujuan Pendirian dan Pemberian Izin Operasional Sekolah Swasta ini akan dicabut dan dibatalkan apabila dikemudian hari pihak penyelenggara sekolah terbukti melakukan penyimpangan atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Keempat

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berdaya surut dihitung tanggal pemberian Izin Operasional sebelumnya dengan catatan segala sesuatunya akan diubah dan disempurnakan kembali apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.


Ditetapkan di : Pontianak

Pada tanggal : 17 Oktober 1989

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia

G.A.B.

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Kalimantan Barat


H. A. PANGGABEAN, S.E. *K*
NIP. 130445457

TEMBUSAN YTH :

1. Sekretaris Jenderal Depdikbud di Jakarta
2. Direktur Jenderal Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
3. Inspektur Jenderal Depdikbud di Jakarta
4. Direktur Sekolah Swasta, Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
5. Kepala Bidang Dikdasgu Kanwil Depdikbud Propinsi Kalbar di Pontianak
6. Pengawas dalam lingkungan Depdikbud Propinsi Kalimantan Barat
7. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten/Kotamadya se Kalimantan Barat
8. Pengurus Musyawarah Perguruan Swasta (MPS) Daerah Kalimantan Barat di Pontianak.

<p>2</p> <p><u>Kabupaten Ketapang</u></p> <p>1. TK</p>	<p>3</p> <p>1.1. Dharma Wanita Unit Depdikbud Kabupaten Ketapang, Jalan S. 4 Parman 55 Ketapang</p> <p>1.2. Dharma Wanita Unit Setwilda Dati II Kabupaten Ketapang, Jalan Letkol M. Thohir, Ketapang.</p> <p>1.3. Dharma Wanita Ketapang</p>	<p>4</p> <p>1.1.1. TK IDHATA I Ketapang, Jalan A. B. Pakim, Kecamatan Matan Hilir Selateng Ketapang.</p> <p>1.2.1. TK Pertiwi Ketapang, Jalan Letkol M. Thohir.</p> <p>1.3.1. TK Idhata II Ketapang</p>	<p>5</p> <p>004 130 608 001</p> <p>004 130 607 002</p> <p>004 130 608 001</p>
--	--	---	---

Pontianak, 17 Oktober 1989

KEMENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

a.n.b.

Direktur Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Kalimantan Barat



A. PANGGABEAN, S.S.

IP. 130445457